

**ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PIHAK KETIGA
BERITIKAD BAIK DALAM PERAMPASAN BARANG BUKTI
TINDAK PIDANA KORUPSI**

SKRIPSI

**Diajukan Kepada Universitas Pendidikan Ganesha
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Dalam Menyelesaikan**

Sidang Skripsi

Oleh :

I Kadek Dwi Meret Adyaksa Putra

NIM 2214101149

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

JURUSAN HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN

FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL

UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA

SINGARAJA

2026

SKRIPSI

DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI TUGAS DAN MEMENUHI SYARAT-SYARAT UNTUK MENCAPAI GELAR SARJANA HUKUM



Pembimbing I	Dr. Ni Putu Rai Yulianti, S.H., M.H. NIP.198307162008122003
Pembimbing II	Prof. Dr. Dewa Gede Sudika Mangku, S.H., LL.M. NIP.198412272009121007



- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN, validitas dokumen elektronik ini bisa dicek menggunakan aplikasi mobile VeryDS oleh BSrE
- Cetakan dokumen ini merupakan salinan dari file dokumen bertandatangan elektronik yang keabsahannya dapat diakses melalui scan QRCode yang terdapat pada sertifikat ini.



**Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik**

Skripsi oleh I KADEK DWI MERET ADYAKSA PUTRA ini
telah dipertahankan di depan dewan penguji
Pada tanggal 08 Juni 2026

Dewan Penguji

Ketua	Dr. Si Ngurah Ardhya, S.H., M.H. NIP.198808102019031009
Anggota	Dr. Ni Putu Rai Yulianti, S.H., M.H. NIP.198307162008122003
Anggota	Prof. Dr. Dewa Gede Sudika Mangku, S.H., LL.M. NIP.198412272009121007



- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR - BSSN, validitas dokumen elektronik ini bisa dicek menggunakan aplikasi mobile VeryDS oleh BSR
- Cetakan dokumen ini merupakan salinan dari file dokumen bertandatangan elektronik yang keabsahannya dapat diakses melalui scan QRCode yang terdapat pada sertifikat ini.



**Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik**

Diterima oleh Panitia Ujian Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial
Universitas Pendidikan Ganesha
guna memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum

Menyetujui

Ketua Ujian	Prof. Dr. Dewa Gede Sudika Mangku, S.H., LL.M. NIP.198412272009121007
Sekretaris Ujian	Dr. Komang Febrinayanti Dantes, S.H., M.Kn NIP.198402092005012002

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial



Prof. Dr. I Nengah Suastika, S.Pd., M.Pd.
NIP.198007202006041001



- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN, validitas dokumen elektronik ini bisa dicek menggunakan aplikasi mobile VeryDS oleh BSrE
- Cetakan dokumen ini merupakan salinan dari file dokumen bertandatangan elektronik yang keabsahannya dapat diakses melalui scan QRCode yang terdapat pada sertifikat ini.



**Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik**

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Nama : I Kadek Dwi Meret Adyaksa Putra
Tempat, Tanggal Lahir : Karangasem, 14 Februari 2004
NIM : 2214101149
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum dan Ilmu Sosial

Dengan ini saya menyatakan bahwa karya tulis saya yang berjudul **“ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PIHAK KETIGA BERITIKAD BAIK DALAM PERAMPASAN BARANG BUKTI TINDAK PIDANA KORUPSI”** beserta seluruh isinya adalah benar-benar karya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan dan pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan etika yang berlaku dalam masyarakat keilmuan. Atas pernyataan ini, saya siap menanggung risiko/sanksi yang dijatuhkan kepada saya apabila kemudia ditemukan adanya pelanggaran atas etika keilmuan dalam karya saya ini atau ada klaim terhadap keaslian karya saya ini.

Singaraja, 2026

Yang membuat pernyataan,



I Kadek Dwi Meret Adyaksa Putra
NIM. 2214101149

PRAKATA

Puji syukur penulis panjatkan atas karunia Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat rahmat dan anugerah-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PIHAK KETIGA BERITIKAD BAIK DALAM PERAMPASAN BARANG BUKTI TINDAK PIDANA KORUPSI”**. Skripsi ini disusun guna memenuhi persyaratan mencapai gelar Sarjana Hukum di Universitas Pendidikan Ganesha.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis banyak mendapatkan sumbangsih berupa bantuan baik berupa material dan non material dari berbagai pihak. Dengan demikian dengan penuh rasa hormat, penulis mengucapkan terimakasih kepada:

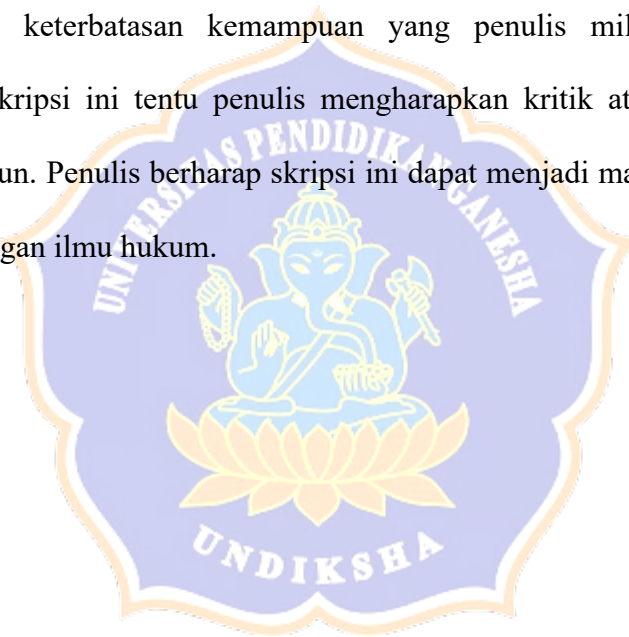
1. Prof. Dr. I Wayan Lasmawan, M.Pd., selaku Rektor Universitas Pendidikan Ganesha;
2. Prof. Dr. I Nengah Suastika, M.Pd., selaku Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial;
3. Bapak Prof. Dr. Dewa Gede Sudika Mangku, S.H., LL.M., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha sekaligus sebagai dosen Pembimbing II yang sudah memberikan arahan, bimbingan, motivasi, dorongan untuk terus semangat dalam meraih cita-cita serta saran yang sangat berharga bagi penulis dalam proses penulisan skripsi ini;
4. Ibu Dr. Ni Putu Rai Yulianti, S.H., M.H., selaku dosen Ilmu Hukum Universitas Pendidikan Ganesha sekaligus dosen pembimbing I penulis yang telah memberikan banyak motivasi, arahan, dan semangat dalam proses penulisan skripsi ini tanpa mengenal rasa lelah;

5. Bapak Dr. Si Ngurah Ardhya, S.H., M.H selaku Penguji III, yang juga telah memberikan bimbingan dan motivasi serta masukan berharga dalam penulisan skripsi ini;
6. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pendidikan Ganesha yang telah memberikan ilmu, pengalaman, dukungan serta motivasi kepada penulis.
7. Kepada kedua orang tua penulis, Ibu Ni Komang Cita dan Bapak I Wayan Meret yang tak henti-hentinya memberikan dukungan kepada penulis. Terimakasih penulis ucapkan atas doa dan dukungan penuhnya demi gelar S.H. untuk penulis, berkat dukungan dan doa dari kedua orang tua akhirnya penulis bisa sampai di titik ini.
8. Kepada saudara penulis, Ni Putu Eka Noviyanti Sucita dan Ni Komang Tri Candra Wati Meret Agustin terimakasih sudah percaya dan tumbuh dengan baik, terimakasih sudah menemani perjalanan penulis untuk menggapai cita-cita.
9. Kepada HMJ Hukum dan Kewarganegaraan terimakasih sudah menjadi wadah dan memberikan ruang kepada penulis untuk belajar dan berproses selama masa perkuliahan.
10. Kepada Kopi Kenangan Singaraja, terimakasih sudah menjadi tempat yang aman dan nyaman untuk penulis dalam menyelesaikan tugas akhir.
11. Kepada pihak yang pernah terlibat pada proses penulis dalam menyelesaikan tugas akhir, terimakasih atas bantuan tenaga dan pikiran yang turut hadir menemani penulis selama menyelesaikan skripsi.

12. Kepada semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang juga telah membantu penulis dalam proses menyelesaikan skripsi.

13. Kepada penulis sendiri, I Kadek Dwi Meret Adyaksa Putra, terimakasih yang sangat mendalam penulis ucapkan karena sudah berusaha dan bertahan hingga akhir.

Penulis menyadari bahwa apa yang sudah tertulis dalam skripsi ini masih jauh dari kata sempurna karena keterbatasan kemampuan yang penulis miliki. Maka untuk penyempurnaan skripsi ini tentu penulis mengharapkan kritik ataupun saran yang bersifat membangun. Penulis berharap skripsi ini dapat menjadi manfaat dan berguna dalam pengembangan ilmu hukum.



Singaraja, 2026

Penulis

DAFTAR ISI

PRAKATA	i
ABSTRAK	iv
ABSTRACT	v
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Identifikasi Masalah	6
1.3. Pembatasan Masalah	7
1.4. Rumusan Masalah	9
1.5. Tujuan Penelitian.....	9
1.5.1. Tujuan Umum	9
1.5.2. Tujuan Khusus.....	9
1.6. Manfaat Penelitian.....	10
1.6.1. Manfaat Teoritis	10
1.6.2. Manfaat Praktis	11
BAB II KAJIAN PUSTAKA	13
2.1. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Korupsi	13
2.1.1. Definisi Tindak Pidana Korupsi.....	13
2.1.2. Jenis – Jenis Tindak Pidana Korupsi.....	16
2.1.3. Unsur dan Karakteristik Tindak Pidana Korupsi	19
2.1.4. Sanksi Tindak Pidana Korupsi	22
2.2. Tinjauan Umum Tentang Perampasan Aset Dan Barang Bukti Dalam Perkara Korupsi	24
2.2.1. Defisini Perampasan Asset Dan Barang Bukti.....	24
2.2.2. Mekanisme Perampasan Asset dan Barang Bukti Hasil Tindak Pidana Korupsi.....	26
2.3. Tinjauan Umum Tentang Pihak Ketiga dan Itikad Baik Dalam Pespektif Hukum	29

2.3.1. Makna dan Kedudukan Pihak Ketiga Dalam Perspektif Hukum.....	29
2.3.2. Makna Itikad Baik Dalam Perspektif Hukum	32
2.3.3. Jenis Dan Dimensi Itikad Baik.....	33
2.3.4. Konsep Itikad Baik Terhadap Pasal 19 UU Tipikor	35
BAB III METODE PENELITIAN	36
3.1. Jenis penelitian	36
3.2. Jenis pendekatan.....	37
3.3. Sumber bahan hukum.....	39
3.4. Teknik pengumpulan bahan hukum	40
3.5. Teknik analisis bahan hukum	41
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	42
4.1. Batasan Makna “Beritikad Baik” Dalam Pasal 19 UU Tipikor	42
4.1.1. Kekaburan Norma Dalam Pasal 19 UU Tipikor	42
4.1.2. Disparitas Penafsiran Hakim.....	47
4.1.3. Tinjauan Pemaknaan “Itikad Baik” Pada Negara Lain	52
4.1.4. Rekonstruksi Batasan Makna Beritikad Baik.....	58
4.2. Implikasi Kekaburan Norma Terhadap Perlindungan Hak Pihak Ketiga Beritikad Baik.....	65
4.2.1. Implikasi Terhadap Kepastian Hukum.....	65
4.2.2. Implikasi Terhadap Beban Pembuktian	69
4.2.3. Penguatan Perlindungan Prosedural	74
BAB V PENUTUP.....	77
5.1. Kesimpulan.....	77
5.2. Saran.....	78
DAFTAR RUJUKAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1. Perbandinga Putusan Tipikor.....	50
--	-----------

